



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nomor : 530/0001/IV.16/IOS.TB/I/2025

Tentang

Persetujuan operasional CV. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Ori Computer

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca : 1. Surat CV. Lembaga Kursus dan Pendidikan Ori Computer Nomor : 002/ORI-COM/XII/2024 Tanggal 23 Desember 2024 Tentang Permohonan Izin Operasional;
- Menimbang : a. Bahwa hasil survey Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang Pada Tanggal 8 Januari 2025;
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, CV. Lembaga Kursus dan Pendidikan Ori Computer dapat diberikan Izin Operasional LKP;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. **CV. Lembaga Kursus dan Pendidikan Ori Computer Untuk Membuka LKP :**
- a) Nama : CV. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Ori Computer
- b) Berdiri Tahun : 8 Januari 2023
- c) Alamat : Jl. Kemiling Raya LK. Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan, Menggala
2. Kepada Ketua yaysan dan Kepala CV. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Ori Computer tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2024/2025.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 24 Januari 2025

**Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**



Dr. DEDY PALWADI AP., M.M.

NIP. 19760101 199412 1 001

- Tembusan disampaikan kepada YTH :
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

• Dokumen ini ditandatangani secara elektronik.
• Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung penerbitan, izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah di bayar tidak dapat ditarik kembali.